



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : TUGIMIN Alias TEMBONG Bin WARSONO PAWIRO;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 19 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Semanggi RT. 06 RW. 01 Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Ojek);
- II. Nama lengkap : HARIMAWAN Alias GENDUT Bin SENEN MINTO PAWIRO;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02 RW. 07 Dusun Ngrancang Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Petani/Tukang Ojek);

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TUGIMIN Alias TEMBONG BIN WARSONO PAWIRO dan Terdakwa II HARIMAWAN Alias GENDUT BIN Alm SENEN MINTO PAWIRO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TUGIMIN Alias TEMBONG BIN WARSONO PAWIRO dan Terdakwa II HARIMAWAN Alias GENDUT BIN Alm SENEN MINTO PAWIRO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah helm Merk KYT warna merah.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT, Merk Yamaha, Type 2BJ, Warna Putih, Tahun pembuatan 2014, No.Polisi AD 4130 YO, No.Rangka : MH32BJ001EJ347204, No.Mesin :2BJ347315.
- 1 (Satu) pasang plat nomor kendaraan AD 4416 IS.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio GT, Merk Yamaha, Type 2BJ, Warna Putih, Tahun pembuatan 2014, No.Polisi AD 4416 IS, No.Rangka : MH32BJ001EJ347204, No.Mesin :2BJ347315, Atas nama HARTINI Alamat : Bibis Wetan Rt.01/20 Gilingan Bjs Ska.
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Mio GT.
Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam dengan tulisan "gojek" warna putih pada bagian belakang.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Rei.
- 1 (satu) buah jaket warna merah.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk cole jeans.
- 1 (satu) buah perangkat ketapel beserta batu berjumlah 4 (empat) biji.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk CK.
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Eiger
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y91C warna hitam biru, Imei1 : 865511047695655, Imei2 : 865511047695648.
- 1 (satu) buah dosbook handphone Merk VIVO Y91C warna putih, Imei1 : 865511047695655, Imei2 : 865511047695648.
Dikembalikan kepada saksi korban Hani Ismanto
- 1 (satu) buah dosbook handphone Merk Infinix SMART 6 warna hijau, Imei1 : 359109392496283, Imei2 : 359109392496283.
- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix SMART 6 warna hitam, Imei1 : 359109392496283, Imei2 : 359109392496283.
Dikembalikan kepada saksi korban Prayogo Purmadi
- 1 (satu) buah dosbook handphone Merk Oppo A71 warnaputih, Imei1 : 868498033769776, Imei2 : 868498033769768
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A71 wama putih gold, Imei1 : 868498033769776, Imei2 : 868498033769768.
Dikembalikan kepada saksi korban Joko Purnomo
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna gold
- 1 (satu) buah dosbook handphone wama putih merek Redmi Note 10 Pro, Imei1 : 863507056976921, Imei2 : 863507056976939

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Sajadi

4. Menetapkan agar Terdakwa I TUGIMIN Alias TEMBONG BIN WARSONO PAWIRO dan Terdakwa II HARIMAWAN Alias GENDUT BIN Alm SENEN MINTO PAWIRO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan, Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa I masih mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa II mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan, Terdakwa II sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I TUGIMIN Alias TEMBONG Bin WARSONO PAWIRO bersama-sama dengan Terdakwa II HARIMAWAN Alias GENDUT Bin SENEN MINTO PAWIRO pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di warung makan Jasmine di Dusun Gumul harjo Rt 01 Rw 07 Desa Watukarung Kec Pringku Kabupaten Pacitan dan di Homestay Riky Dusun Ketro Rt 02 Rw 06 Desa Watukarung Kecamatan Pringku , Kabupaten Pacitan atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhan satu pidana telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara:

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di sebuah pangkalan ojek di sekitar terminal Tirtonadi Kota Surakarta, dimana saat itu Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk mencari uang di Pantai Watukarung Kabupaten Pacitan dengan mengatakan "Ngko jam sepuluh tak jak neng Watukarung golek duit" dan dijawab oleh Terdakwa I "iyo"
- Bawa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama dari Kota Surakarta dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih merah dengan Nopol AD 4416 IS yang sebelumnya Nopol telah diganti oleh Terdakwa I menjadi AD 4130 YO;
- Bawa sekira Pukul 03.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pantai Watukarung, selanjutnya setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit berputar-putar untuk mencari sasaran dan selanjutnya, pada sekira pukul 03.30 melihat 3 (tiga) orang sedang tertidur di warung makan Jasmine yakni saksi korban HANI ISMANTO, saksi korban JOKO PURNOMO dan saksi korban PRAYOGO PURMADI, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk kedalam warung serta mengambil 3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru tipe Y91C, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold kombinasi putih tipe A71 dan 1 (satu) buah handphone Infinix Smart 6 warna hitam, yang berada diatas/disamping ketiga saksi korban yang sedang tertidur sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar, setelah berhasil mengambil 3 (tiga) handphone tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpan dan memasukannya kedalam tas slempang warna hitam merk Rei;
- Bawa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mencari sasaran lain, sambil perjalanan ke arah pulang ke Kota Surakarta dan melihat orang yang sedang tidur di sebuah emperan/teras Homestay Riky yakni saksi korban MUHAMAD SAJADI dan melihat sebuah handphone yang sedang di charge di sampingnya, selanjutnya Terdakwa II berganti peran dengan turun dari sepeda motor kemudian masuk ke emperan/teras Homestay Riky dan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna gold,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan;

- Bawa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah handphone tersebut, ketika hendak pulang, Para Terdakwa dicegat dan dipergoki oleh warga termasuk saksi korban HANI ISMANTO, selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan ketapel yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengarahkan kearah kepala saksi korban HANI ISMANTO namun berhasil ditangkis, kemudian tidak berselang lama Terdakwa I berhasil di amankan sedangkan Terdakwa II berhasil diamankan sehari kemudian yakni hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekira Pukul 06.00 Wib di sebuah pos kampling di Desa Watukarung, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polres Pacitan untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bawa perbuatan Terdakwa I TUGIMIN Alias TEMBONG Bin WARSONO PAWIRO dan Terdakwa II HARIMAWAN Alias GENDUT Bin SENEN MINTO PAWIRO mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru tipe Y91C milik saksi korban HANI ISMANTO, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold kombinasi putih tipe A71 milik saksi korban JOKO PURNOMO dan 1 (satu) buah handphone Infinix Smart 6 warna hitam milik saksi korban PRAYOGO PURMADI serta 1 (satu) buah handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna gold milik saksi korban MUHAMAD SAJADI dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban HANI ISMANTO, saksi korban JOKO PURNOMO dan saksi korban PRAYOGO PURMADI serta saksi korban MUHAMAD SAJADI sebagai pemilik Handphone tersebut sehingga menyebabkan saksi korban menderita kerugian senilai lebih dari Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa masing-masing menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANI ISMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 03.30 WIB di warung Jasmin yang terletak di Dsn. Gumulharjo RT. 01 RW. 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Watukarung, Kec. Pringku, Kab. Pacitan, saksi telah kehilangan sebuah handphone Vivo Y91C warna hitam kombinasi biru milik saksi;

- Bawa awalnya saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Joko Pumomo dan Prayogo Purwadi tidur di dalam warung Jasmin sekitar pukul 02.45 WIB dan meletakkan handphone saksi di atas kepala, kemudian saksi bangun karena dibangunkan oleh Prayogo Purwadi dan memberitahukan bahwa handphone miliknya hilang, kemudian saksi mengecek dan ternyata handphone saksi juga hilang;
- Bawa handphone yang hilang ada 3 (tiga) buah yaitu handphone Vivo Y91C wama hitam kombinasi biru milik saksi, handphone Oppo A71 warna gold kombinasi putih milik Joko Pumomo, dan handphone Infinix Smart 6 warna hitam milik Prayogo Purwadi;
- Bawa Prayogo Purwadi menceritakan kepada saksi ketika membersihkan bekas makanan, gelas dan piring bekas tamu di homestay, dia melihat ada orang mengenakan jaket hijau Gojek yang masuk ke dalam warung dan orang yang satu lagi menunggu di atas sepeda motor matik warna merah putih mengenakan sweater warna merah, tetapi ketika Prayogo Purwadi mendekat ke warung, orang itu sudah tidak ada;
- Bawa kemudian saksi dan Prayogo Purwadi berusaha mencari pelaku dan selanjutnya saksi mendapati Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sedang berada di depan homestay yang lain, lalu saksi mendekat dan bertanya, tetapi Terdakwa II mengeluarkan ketapel dan diarahkan kepada saksi, dan bagian karet ketapel mengenai mata saksi;
- Bawa kemudian Terdakwa II tersebut kabur melarikan diri, sedangkan Terdakwa I ketika akan kabur dengan menggunakan sepeda motor, kunci kontaknya dicabut oleh saksi, kemudian Terdakwa I juga melarikan diri;
- Bawa pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I berhasil diamankan oleh warga, lalu dibawa ke rumah Kepala Dusun;
- Bawa sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa dengan plat nomor AD 4130 YO juga saksi amankan beserta 1 (satu) buah helm;
- Bawa harga handphone saksi yang hilang itu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti handphone merk Vivo tipe Y91C wama hitam kombinasi biru adalah milik saksi, jaket warna hijau bertuliskan Gojek dan sweater warna merah adalah pakaian Para Terdakwa, dan ketapel adalah yang dibawa oleh Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. JOKO PURNOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 03.30 WIB di warung homestay Jasmin, saksi telah kehilangan sebuah handphone Oppo A71 warna gold kombinasi putih milik saksi;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Hani Ismanto dan Prayogo Purwadi tidur di dalam warung Jasmin dan meletakkan handphone saksi di atas kepala;
 - Bahwa kemudian karena tidak bisa tidur Prayogo Purwadi lalu membersihkan bekas makanan, gelas dan piring bekas tamu di homestay, dia melihat ada orang mengenakan jaket hijau Gojek yang masuk ke dalam warung dan orang yang satu lagi menunggu di atas sepeda motor matik warna merah putih mengenakan sweater warna merah, tetapi ketika Prayogo Purwadi mendekat ke warung, orang itu sudah pergi;
 - Bahwa kemudian saksi bangun karena dibangunkan oleh Prayogo Purwadi dan bertanya apa tadi ada orang masuk ke sini, dan saksi menjawab tidak, lalu Prayogo Purwadi memberitahukan bahwa handphone miliknya hilang, kemudian saksi mengecek dan ternyata handphone saksi juga hilang;
 - Bahwa handphone yang hilang ada 3 (tiga) buah yaitu handphone Vivo warna hitam milik saksi Hani Ismanto, handphone Oppo A71 warna gold kombinasi putih milik saksi, dan handphone Infinix Smart warna hitam milik Prayogo Purwadi;
 - Bahwa kemudian saksi Hani Ismanto dan Prayogo Purwadi berusaha mencari pelaku, sedangkan saksi tidak ikut mencari;
 - Bahwa saksi Hani Ismanto menceritakan kepada saksi, ketika saksi Hani Ismanto melakukan pencarian dia mendapati Para Terdakwa, lalu saksi Hani Ismanto mendekat dan bertanya, tetapi Terdakwa II mengeluarkan ketapel dan diarahkan kepada saksi, dan bagian karet ketapel mengenai mata saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II tersebut kabur melarikan diri, sedangkan Terdakwa I ketika akan kabur dengan menggunakan sepeda motor, kunci kontaknya dicabut oleh saksi, kemudian Terdakwa I juga melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada akhirnya Terdakwa I berhasil diamankan oleh warga dan kemudian diamankan di rumah Kepala Dusun, sedangkan Terdakwa II tertangkap pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022;
- Bawa ketika diamankan tidak didapatkan handphone ada pada Para Terdakwa, menurut informasi handphone ditemukan di bawah pohon belakang warung dekat parkiran pinggir pantai;
- Bawa harga handphone saksi yang hilang itu ketika dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sekarang sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti jaket warna hijau bertuliskan Gojek adalah pakaian Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. PRAYOGO PURMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 03.00 WIB di warung Jasmin, saksi telah kehilangan sebuah handphone Vivo Y91C warna hitam kombinasi biru milik saksi;
- Bawa awalnya saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Hani Ismanto dan Joko Purnomo tidur di dalam warung Jasmin dan meletakkan handphone saksi di atas kepala;
- Bawa kemudian karena tidak bisa tidur saksi lalu membersihkan bekas makanan, gelas dan piring bekas tamu di homestay yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung, dan melihat ada orang mencurigakan mengenakan jaket hijau yang masuk ke dalam warung dan orang yang satu lagi menunggu di atas sepeda motor matik warna merah putih, tetapi ketika saksi mendekat ke warung, orang itu sudah pergi;
- Bawa kemudian saksi membangunkan saksi Joko Pumomo dan bertanya apakah dia melihat ada orang yang masuk ke dalam warung, dan dijawab tidak, kemudian saksi Joko Pumomo membangunkan saksi Hani Ismanto, lalu saksi menceritakan apa yang saksi lihat tersebut;
- Bawa handphone yang hilang ada 3 (tiga) buah yaitu handphone Vivo milik saksi Hani Ismanto, handphone Oppo milik Joko Purnomo, dan handphone Infinix Smart 6 milik saksi;
- Bawa kemudian saksi Hani Ismanto dan saksi berusaha mencari/mengejar pelaku ke arah yang berbeda dan selanjutnya saksi bertemu kembali dengan saksi Hani Ismanto, lalu saksi mendekat dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya, "sepeda motornya di sini, kemana orangnya?", dijawab oleh saksi Hani Ismanto "orangnya lari";

- Bawa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I berhasil ditangkap, lalu dibawa ke rumah Kepala Dusun, sedangkan Terdakwa II ditangkap oleh warga di kampung sebelah pada pukul 06.00 WIB hari berikutnya;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti handphone adalah handphone yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. MUHAMAD SAJADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 03.30 WIB, di Homestay Riki yang terletak di Desa Watukarung, Kec. Pringku, Kab. Pacitan, saksi telah kehilangan sebuah handphone Redmi Note 10 Pro milik saksi;
- Bawa awalnya saksi dan adik-adik saksi tidur di teras Homestay Riki karena merasa udara panas di dalam ruangan, lalu saksi men-charge handphone saksi di dekat kepala;
- Bawa sekitar pukul 04.00 WIB saksi terbangun karena ada ramai-ramai, dan saksi mendapatkan handphone saksi tersebut sudah tidak ada, lalu saksi bertanya kepada saudara saksi dan pengelola homestay, dan diperoleh informasi bahwa di tempat lain juga ada pencurian handphone;
- Bawa pada pagi harinya saksi mendengar informasi dari pengelola homestay bahwa pelakunya sudah tertangkap satu orang, tapi saksi tidak berusaha mencari handphone saksi, kemudian pada sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama keluarga pulang ke Solo;
- Bawa harga handphone saksi yang hilang itu ketika dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan baru dipakai selama 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. MAHARDIKA AGUS CANDRA, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 anggota Satreskrim Polres Pacitan mendapatkan laporan polisi tentang adanya pencurian dengan pemberatan di Warung Jasmin, di dekat Pantai Watu Karung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pringku, Kab. Pacitan, kemudian saksi bersama dengan warga melakukan pencarian dan berhasil menemukan pelakunya;

- Bawa saksi adalah anggota polisi yang dibantu oleh warga telah menangkap Terdakwa I pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, di sekitar Pantai Watu Karung Desa Watu Karung Kec. Pringku Kab. Pacitan, dan Terdakwa II juga telah ditangkap oleh saksi dibantu oleh warga pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, di salah satu pos kamling Desa Watu Karung Kec. Pringku Kab. Pacitan;
- Bawa saksi melakukan penangkapan itu bersama juga dengan anggota Satreskrim Polres Pacitan yang lainnya;
- Bawa dari keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bawa saat penangkapan, saksi mengamankan barang bukti diantaranya berupa 1 buah helm merk KYT, 1 buah jaket gojek, 1 unit sepeda motor Mio GT, 1 lembar STNK atas nama Hartini alamat Bibis Wetan RT 01/20 Gilingan Bjs Ska, 1 buah kunci motor, 1 buah tas selempang merk Rei, 1 buah celana jeans, 1 buah ketapel beserta batu 4 biji, 1 buah ikat pinggang, 1 unit handphone merk Vivo Y91C, 1 unit handphone merk OPPO A71, 1 unit handphone merk Infinix smart 6, 1 buah dosbook handphone merk Vivo Y91C, 1 buah tas selempang merk Eiger, 1 buah handphone Redmi;
- Bawa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah Hani Ismanto, Joko dan Prayogo selaku pemilik barang dengan kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 dan Muhamad Sajadi kerugian kurang lebih Rp2.500.000,00;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. ARDHA PRADANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 anggota Satreskrim Polres Pacitan mendapatkan laporan polisi tentang adanya pencurian dengan pemberatan di Warung Jasmin, di dekat Pantai Watu Karung, Kec. Pringku, Kab. Pacitan, kemudian saksi bersama dengan warga melakukan pencarian dan berhasil menemukan pelakunya;
- Bawa saksi adalah anggota polisi yang dibantu oleh warga telah menangkap Terdakwa I pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIB, di sekitar Pantai Watu Karung Desa Watu Karung Kec. Pringku Kab. Pacitan, dan Terdakwa II juga telah ditangkap oleh saksi dibantu oleh warga pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB, di salah satu pos kamling Desa Watu Karung Kec. Pringku Kab. Pacitan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan itu bersama juga dengan anggota Satreskrim Polres Pacitan yang lainnya;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat penangkapan, saksi mengamankan barang bukti diantaranya berupa 1 buah helm merk KYT, 1 buah jaket gojek, 1 unit sepeda motor Mio GT, 1 lembar STNK atas nama Hartini alamat Bibis Wetan RT 01/20 Gilingan Bjs Ska, 1 buah kunci motor, 1 buah tas selempang merk Rei, 1 buah celana jeans, 1 buah ketapel beserta batu 4 biji, 1 buah ikat pinggang, 1 unit handphone merk Vivo Y91C, 1 unit handphone merk OPPO A71, 1 unit handphone merk Infinix smart 6, 1 buah dosbook handphone merk Vivo Y91C, 1 buah tas selempang merk Eiger, 1 buah handphone Redmi;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah Hani Ismanto, Joko dan Prayogo selaku pemilik barang dengan kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 dan Muhamad Sajadi kerugian kurang lebih Rp2.500.000,00;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 03.00 WIB di Warung Jasmin yang terletak di Dusun Gumulharjo RT. 01 RW. 07 Desa Watukarung, Kec. Pringku, Kab. Pacitan, dan di Homestay Riki yang terletak di Desa Watukarung, Kec. Pringku, Kab. Pacitan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 4 (empat) buah handphone milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di pangkalan ojek timur Terminal Tirtonadi Solo, dan bersepakat untuk pergi ke Pantai Watukarung Pacitan untuk mencari uang dengan cara mencuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yaitu Yamaha Mio Soul GT warna merah putih dengan nomor polisi AD 4416 IS, tetapi dipasangi plat nomor AD 4130 YO;
- Bahwa sesampainya di kawasan Pantai Watukarung pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 02.30 WIB, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke pinggir pantai, setelah itu Para Terdakwa pergi menuju Warung Jasmin untuk minum kopi;
- Bahwa sesampainya di Warung Jasmin, Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendapati pekerja warung sudah tidur, lalu Para Terdakwa melihat ada handphone di dekat mereka, kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II kembali ke sepeda motor dan Terdakwa I masuk ke dalam warung lalu mengambil 3 (tiga) buah handphone, selanjutnya ketiga handphone tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam tas Rei yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi dari Warung Jasmin menuju ke Homestay Riki dan bergantian Terdakwa I yang memboncengkan Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di Homestay Riki lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang ada di dekat seseorang yang sedang tidur di teras homestay tersebut;
- Bahwa ketika Para Terdakwa akan meninggalkan tempat itu, ternyata didatangi seseorang yang memberhentikan Para Terdakwa dan bertanya, lalu Terdakwa II mengeluarkan ketapel dan selanjutnya karena takut dikeroyok massa, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mlarikan diri ke arah timur dan berpencar;
- Bahwa handphone yang ada dalam penguasaan Terdakwa I kemudian Terdakwa I buang di dekat sebuah pohon bersama dengan tasnya, dan selanjutnya Terdakwa I pergi ke arah gunung dan bersembunyi;
- Bahwa kemudian pagi harinya Terdakwa ditemukan oleh para nelayan dan kemudian diserahkan kepada polisi;
- Bahwa handphone yang diambil itu rencananya akan Terdakwa I pakai sendiri, dan yang lainnya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada keesokan harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I sudah pemah dihukum karena perkara pencurian, di Gunung Kidul selama 6 (enam) bulan, di Wonogiri selama 4 (empat) tahun, dan yang terakhir di Solo;
- Bawa Terdakwa I membenarkan barang bukti jaket warna hijau bertuliskan Gojek, helm KYT warna merah, tas hitam merk Rei dan sepeda motor Mio Soul GT adalah milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 03.00 WIB di Warung Jasmin yang terletak di Dusun Gumulharjo RT. 01 RW. 07 Desa Watukarung, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan, dan di Homestay Riki yang terletak di Desa Watukarung, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 4 (empat) buah handphone milik orang lain;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di pangkalan ojek timur Terminal Tirtonadi Solo, dan bersepakat untuk pergi ke Pantai Watukarung Pacitan untuk mencari uang dengan cara mencuri;
- Bawa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yaitu Yamaha Mio Soul GT warna merah putih dengan nomor polisi AD 4416 IS, tetapi dipasangi plat nomor AD 4130 YO;
- Bawa sesampainya di kawasan Pantai Watukarung pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 02.30 WIB, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke pinggir pantai, setelah itu Para Terdakwa pergi menuju Warung Jasmin untuk minum kopi;
- Bawa sesampainya di Warung Jasmin, Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendapati pekerja warung sudah tidur, lalu Para Terdakwa melihat ada handphone di dekat mereka, kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil handphone tersebut, karena Terdakwa II juga tidak memiliki handphone;
- Bawa kemudian Terdakwa I masuk ke dalam warung lalu mengambil 3 (tiga) buah handphone, selanjutnya ketiga handphone tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam tas Rei yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bawa selanjutnya Para Terdakwa pergi dari Warung Jasmin menuju ke Homestay Riki dan bergantian Terdakwa I yang membongkengkan Terdakwa II;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesampainya di Homestay Riki lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang ada di dekat seseorang yang sedang tidur di teras homestay tersebut;
- Bawa ketika Para Terdakwa akan meninggalkan tempat itu, ternyata didatangi seseorang yang memberhentikan Para Terdakwa dan bertanya, lalu karena gugup dan kelihatannya mau dipukul lalu Terdakwa II mengeluarkan ketapel dan dijepretkan ke arah orang itu tetapi ditangkis, selanjutnya orang tersebut berteriak maling-maling, karena takut dikeroyok massa, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melarikan diri;
- Bawa handphone yang ada dalam penguasaan Terdakwa II masih Terdakwa II bawa, dan selanjutnya Terdakwa II pergi ke arah gunung, selang satu hari kemudian karena lapar dan perut sakit, Terdakwa II beristirahat di pos ronda, dan kemudian diamankan oleh warga;
- Bawa handphone yang diambil itu rencananya akan Terdakwa II pakai sendiri, dan yang lainnya akan dijual;
- Bawa Terdakwa II sudah pemah dihukum karena perkara pencurian di Klaten selama 4 (empat) bulan;
- Bawa Terdakwa I membenarkan barang bukti jaket tas merk Eiger adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm Merk KYT warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam dengan tulisan "gojek" warna putih pada bagian belakang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT, Merk Yamaha, Type 2BJ, Warna Putih, Tahun pembuatan 2014, No. Polisi AD 4130 YO, No. Rangka: MH32BJ001EJ347204, No. Mesin :2BJ347315;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan AD 4416 IS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio GT, Merk Yamaha, Type 2BJ, Warna Putih, Tahun pembuatan 2014, No. Polisi AD 4416 IS, No. Rangka: MH32BJ001EJ347204, No. Mesin: 2BJ347315, Atas nama HARTINI Alamat : Bibis Wetan Rt.01/20 Gilingan Bjs Ska;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Mio GT;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Rei;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y91C warna hitam biru, Imei 1 : 865511047695655, Imei 2 : 865511047695648;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A71 warna putih gold, Imei 1 : 868498033769776, Imei 2 : 868498033769768;
- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix SMART 6 warna hitam, Imei 1 : 359109392496283, Imei 2 : 359109392496283;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Merk VIVO Y91C warna putih, Imei 1 : 865511047695655, Imei 2 : 865511047695648;
- 1 (satu) buah jaket warna merah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk cole jeans;
- 1 (satu) buah perangkat ketapel beserta batu berjumlah 4 (empat) biji;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk CK;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Infinix SMART 6 warna hijau, Imei 1: 359109392496283, Imei 2: 359109392496283;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo A71 warna putih, Imei 1: 868498033769776, Imei 2: 868498033769768;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Eiger;
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna gold;
- 1 (satu) buah dusbook handphone wama putih merek Redmi Note 10 Pro, Imei 1: 863507056976921, Imei 2: 863507056976939;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 03.30 WIB di Warung Jasmin yang terletak di Dusun Gumulharjo RT. 01 RW. 07 Desa Watukarung, Kec. Pringku, Kab. Pacitan, dan di Homestay Riki yang terletak di Desa Watukarung, Kec. Pringku, Kab. Pacitan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 4 (empat) buah handphone milik orang lain, yaitu masing-masing milik saksi Hani Ismanto, saksi Joko Purnomo, saksi Prayogo Purwadi dan saksi Muhamad Sajadi;
- Bahwa handphone yang diambil Para Terdakwa tersebut adalah handphone Vivo Y91C wama hitam biru milik saksi Hani Ismanto, handphone Oppo A71 warna putih gold saksi milik Joko Purnomo, handphone Infinix Smart 6 warna hitam milik Prayogo Purwadi dan handphone Redmi Note 10 Pro warna gold milik saksi Muhamad Sajadi;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di pangkalan ojek timur Terminal Tirtonadi Solo, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi mencari uang ke Pantai Watukarung Pacitan, yang maksudnya telah dipahami oleh Terdakwa I adalah untuk melakukan pencurian, selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju Pantai Watukarung Pacitan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih milik Terdakwa I dengan nomor polisi AD 4416 IS, yang dipasangi plat nomor AD 4130 YO;

- Bahwa sesampainya di Pantai Watukarung Pacitan pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 02.30 WIB, Para Terdakwa pergi ke pantai terlebih dahulu dan setelahnya pergi menuju Warung Jasmin untuk membeli minum kopi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut;
- Bahwa sesampainya di Warung Jasmin tersebut ternyata pekerja di warung sudah tidur, lalu Terdakwa I melihat di dekat mereka yang sedang tidur ada 3 (tiga) buah handphone milik saksi Hani Ismanto, saksi Joko Purnomo dan saksi Prayogo Purwadi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil ketiga handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II kembali ke sepeda motor, sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam warung lalu mengambil handphone Vivo Y91C warna hitam biru milik saksi Hani Ismanto, handphone Oppo A71 warna putih gold saksi milik Joko Purnomo dan handphone Infinix Smart 6 warna hitam milik Prayogo Purwadi, memasukkannya ke dalam tas Rei milik Terdakwa I, dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II pergi meninggalkan Warung Jasmin;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan ketika melewati Homestay Riki, Para Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur di teras homestay yaitu saksi Muhamad Sajadi dan ada handphone yang diletakkan di dekatnya, kemudian Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa II turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa II mengambil handphone Redmi Note 10 Pro warna gold milik saksi Muhamad Sajadi;
- Bahwa kemudian ketika Para Terdakwa akan pergi meninggalkan Homestay Riki, saksi Hani Ismanto dapat menghentikan Para Terdakwa, dan selanjutnya oleh karena Para Terdakwa panik karena khawatir dikeroyok massa, maka Para Terdakwa kabur melarikan diri ke arah gunung dengan membawa serta keempat handphone yang telah berhasil diambil;
- Bahwa dalam pelarinya, Terdakwa I kemudian membuang ketiga handphone beserta tas Rei miliknya di bawah sebuah pohon, dan pada akhirnya Terdakwa I berhasil diamankan oleh warga sekitar pukul 09.00

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, sedangkan Terdakwa II diamankan warga esok harinya Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah pos ronda, kemudian Para Terdakwa tersebut diserahkan kepada polisi;

- Bawa Para Terdakwa mengambil keempat handphone tersebut dengan maksud akan digunakan sendiri, sedangkan sisanya akan dijual dan hasilnya dibagi berdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersoonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa I Tugimin Alias Tempong Bin Warsono Pawiro dan Terdakwa II Harimawan Alias Gendut Bin Senen Minto Pawiro, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Para Terdakwa telah memberikan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I Tugimin Alias Tembong Bin Warsono Pawiro dan Terdakwa II Harimawan Alias Gendut Bin Senen Minto Pawiro, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu dan Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 03.30 WIB di Warung Jasmin yang terletak di Dusun Gumulharjo RT. 01 RW. 07 Desa Watukarung, Kec. Pringku, Kab. Pacitan, dan di Homestay Riki yang terletak di Desa Watukarung, Kec. Pringku, Kab. Pacitan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 4 (empat) buah handphone milik orang lain, yaitu handphone Vivo Y91C warna hitam biru milik saksi Hani Ismanto, handphone Oppo A71 warna putih gold milik saksi Joko Pumomo, handphone Infinix Smart 6 warna hitam milik saksi Prayogo Purjadi dan handphone Redmi Note 10 Pro warna gold milik saksi Muhamad Sajadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengambil handphone Vivo Y91C warna hitam biru milik saksi Hani Ismanto, handphone Oppo A71 warna putih gold milik saksi Joko Pumomo, handphone Infinix Smart 6 warna hitam milik saksi Prayogo Purjadi dan handphone Redmi Note 10 Pro warna gold milik saksi Muhamad Sajadi, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur kedua dan unsur ketiga ini telah terpenuhi;
Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika Terdakwa I masuk ke dalam warung Jasmin lalu mengambil handphone Vivo Y91C wama hitam biru milik saksi Hani Ismanto, handphone Oppo A71 warna putih gold milik saksi Joko Pumomo dan handphone Infinix Smart 6 warna hitam milik saksi Prayogo Purwadi, Terdakwa I lalu memasukkannya ke dalam tas Rei milik Terdakwa I, dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II pergi meninggalkan Warung Jasmin, kemudian di Homestay Riki, yang mana Para Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur di teras homestay yaitu saksi Muhamad Sajadi dan ada handphone yang diletakkan di dekatnya, kemudian Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa II turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa II mengambil handphone Redmi Note 10 Pro wama gold milik saksi Muhamad Sajadi, dan selanjutnya ketika Para Terdakwa akan pergi meninggalkan Homestay Riki, saksi Hani Ismanto dapat menghentikan Para Terdakwa, dan selanjutnya oleh karena Para Terdakwa panik karena khawatir dikeroyok massa, maka Para Terdakwa kabur melarikan diri ke arah gunung dengan membawa serta keempat handphone yang telah berhasil diambil;

Menimbang, bahwa selain itu telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil keempat handphone tersebut dengan maksud akan digunakan sendiri, sedangkan sisanya akan dijual dan hasilnya dibagi berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperlakukan barang berupa handphone Vivo Y91C wama hitam biru milik saksi Hani Ismanto, handphone Oppo A71 warna putih gold milik saksi Joko Pumomo, handphone Infinix Smart 6 warna hitam milik saksi Prayogo Purwadi dan handphone Redmi Note 10 Pro warna gold milik saksi Muhamad Sajadi tersebut seolah-olah adalah barang milik Para Terdakwa sendiri, sedangkan barang-barang tersebut telah diketahui oleh Para Terdakwa adalah bukan milik Para Terdakwa sendiri, sehingga telah nampak maksud dari perbuatan Para Terdakwa adalah untuk memiliki keempat handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperoleh fakta hukum pula bahwa ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil handphone Vivo Y91C wama hitam biru milik saksi Hani Ismanto, handphone Oppo A71 warna putih gold milik saksi Joko Pumomo, handphone Infinix Smart 6 warna hitam milik saksi Prayogo Purwadi dan handphone Redmi Note 10 Pro warna gold milik saksi Muhamad Sajadi tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga oleh karenanya Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil keempat handphone tersebut dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Terdakwa mengambil handphone Vivo Y91C warna hitam biru milik saksi Hani Ismanto, handphone Oppo A71 warna putih gold milik saksi Joko Pumomo, handphone Infinix Smart 6 warna hitam milik saksi Prayogo Purwadi dan handphone Redmi Note 10 Pro warna gold milik saksi Muhamad Sajadi adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan keempat handphone tersebut dengan cara Para Terdakwa pergi menuju Warung Jasmin untuk membeli minum kopi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT, sesampainya di Warung Jasmin tersebut ternyata pekerja di warung sudah tidur, lalu Terdakwa I melihat di dekat mereka yang sedang tidur ada 3 (tiga) buah handphone milik saksi Hani Ismanto, saksi Joko Pumomo dan saksi Prayogo Purwadi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil ketiga handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa II kembali ke sepeda motor, sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam warung lalu mengambil handphone Vivo Y91C warna hitam biru milik saksi Hani Ismanto, handphone Oppo A71 warna putih gold milik saksi Joko Pumomo dan handphone Infinix Smart 6 warna hitam milik saksi Prayogo Purwadi, memasukkannya ke dalam tas Rei milik Terdakwa I, dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II pergi meninggalkan Warung Jasmin, setelah itu dalam perjalanan ketika melewati Homestay Riki, Para Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur di teras homestay yaitu saksi Muhamad Sajadi dan ada handphone yang diletakkan di dekatnya, kemudian Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa II turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa II mengambil handphone Redmi Note 10 Pro warna gold milik saksi Muhamad Sajadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pengambilan empat buah handphone sebagaimana tersebut adalah dalam rangka mewujudkan kehendak di antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang datang ke Pantai Watukarung dengan memiliki niat akan mencuri, hal tersebut diwujudkan dalam kerjasama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pembagian tugas, yang meskipun tidak secara eksplisit tetapi dapat dipahami oleh masing-masing Terdakwa mengenai siapa yang akan mengambil handphone dan siapa yang berada di atas sepeda motor, sehingga pencurian yang telah menjadi kehendak Para Terdakwa dapat dilaksanakan dan diselesaikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan berpendapat perbuatan mengambil empat buah handphone sebagaimana tersebut telah dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu yaitu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Para Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga, terhadap hal yang demikian ini maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm Merk KYT warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT, Merk Yamaha, Type 2BJ, Warna Putih, Tahun pembuatan 2014, No. Polisi AD 4130 YO, No. Rangka: MH32BJ001EJ347204, No. Mesin :2BJ347315;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan AD 4416 IS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio GT, Merk Yamaha, Type 2BJ, Warna Putih, Tahun pembuatan 2014, No. Polisi AD 4416 IS, No. Rangka: MH32BJ001EJ347204, No. Mesin: 2BJ347315, Atas nama HARTINI Alamat : Bibis Wetan Rt.01/20 Gilingan Bjs Ska;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Mio GT;

oleh karena barang bukti sepeda motor dan helm adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, serta terhadap barang bukti berupa plat nomor, STNK dan anak kunci sepeda motor adalah barang yang terkait dengan barang bukti sepeda motor tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam dengan tulisan "gojek" warna putih pada bagian belakang
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Rei;
- 1 (satu) buah jaket warna merah;

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk cole jeans;
- 1 (satu) buah perangkat ketapel beserta batu berjumlah 4 (empat) biji;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk CK;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Eiger;

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Para Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y91C wama hitam biru, Imei 1 : 865511047695655, Imei 2 : 865511047695648;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Merk VIVO Y91C warna putih, Imei 1 : 865511047695655, Imei 2 : 865511047695648;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang-barang tersebut telah terbukti adalah milik saksi Hani Ismanto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hani Ismanto;

- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix SMART 6 warna hitam, Imei 1 : 359109392496283, Imei 2 : 359109392496283;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Infinix SMART 6 warna hijau, Imei 1: 359109392496283, Imei 2: 359109392496283;

oleh karena barang-barang tersebut telah terbukti adalah milik saksi Prayogo Purmadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Prayogo Purmadi;

- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A71 warna putih gold, Imei 1 : 868498033769776, Imei 2 : 868498033769768;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo A71 warna putih, Imei 1: 868498033769776, Imei 2: 868498033769768;

oleh karena barang-barang tersebut telah terbukti adalah milik saksi Joko Pumomo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Joko Purnomo;

- 1 (satu) buah handphone Redmi warna gold;
- 1 (satu) buah dusbook handphone wama putih merek Redmi Note 10 Pro, Imei 1: 863507056976921, Imei 2: 863507056976939;

oleh karena barang-barang tersebut telah terbukti adalah milik saksi Muhamad Sajadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhamad Sajadi;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa dalam kaitannya dengan permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan oleh Para Terdakwa, maka Pengadilan memberikan pertimbangan hukum bahwa di persidangan telah terungkap baik Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis (residivis), dan bahkan khusus untuk Terdakwa I sudah lebih dari satu kali, selain itu dengan mempertimbangkan rangkaian fakta hukum di persidangan mengenai awal mula kejadian yaitu Terdakwa II adalah yang lebih dahulu berinisiatif mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di Pantai Watukarung Pacitan ketika Para Terdakwa masih berada di Solo, selanjutnya Para Terdakwa bersepakat untuk melakukannya, dengan mengingat jarak yang cukup jauh antara Solo dengan Pacitan maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Terdakwa memang memiliki kehendak yang kuat untuk melakukan kejahatan yang telah mereka sepakati, dan pada akhirnya Para Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kehendaknya tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat niat jahat dari diri Para Terdakwa telah terlihat dengan sangat jelas, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka Pengadilan memandang adil mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuahkan terhadap diri Para Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Kedaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis, khusus untuk Terdakwa I sudah lebih dari satu kali;

Kedaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tugimin Alias Tempong Bin Warsono Pawiro dan Terdakwa II Harimawan Alias Gendut Bin Senen Minto Pawiro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tugimin Alias Tempong Bin Warsono Pawiro dan Terdakwa II Harimawan Alias Gendut Bin Senen Minto Pawiro oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm Merk KYT warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT, Merk Yamaha, Type 2BJ, Warna Putih, Tahun pembuatan 2014, No. Polisi AD 4130 YO, No. Rangka: MH32BJ001EJ347204, No. Mesin :2BJ347315;

- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan AD 4416 IS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio GT, Merk Yamaha, Type 2BJ, Warna Putih, Tahun pembuatan 2014, No. Polisi AD 4416 IS, No. Rangka: MH32BJ001EJ347204, No. Mesin: 2BJ347315, Atas nama HARTINI Alamat : Bibis Wetan Rt.01/20 Gilingan Bjs Ska;

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Mio GT;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam dengan tulisan "gojek" warna putih pada bagian belakang
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Rei;
- 1 (satu) buah jaket warna merah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk cole jeans;
- 1 (satu) buah perangkat ketapel beserta batu berjumlah 4 (empat) biji;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk CK;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y91C wama hitam biru, Imei 1 : 865511047695655, Imei 2 : 865511047695648;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Merk VIVO Y91C wama putih, Imei 1 : 865511047695655, Imei 2 : 865511047695648;

Dikembalikan kepada saksi Hani Ismanto;

- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix SMART 6 warna hitam, Imei 1 : 359109392496283, Imei 2 : 359109392496283;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Infinix SMART 6 warna hijau, Imei 1: 359109392496283, Imei 2: 359109392496283;

Dikembalikan kepada saksi Prayogo Purmadi;

- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A71 wama putih gold, Imei 1 : 868498033769776, Imei 2 : 868498033769768;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo A71 wama putih, Imei 1: 868498033769776, Imei 2: 868498033769768;

Dikembalikan kepada saksi Joko Purnomo;

- 1 (satu) buah handphone Redmi wama gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook handphone wama putih merek Redmi Note 10 Pro,
Imei 1: 863507056976921, Imei 2: 863507056976939;
- Dikembalikan kepada saksi Muhamad Sajadi;
- 6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Hengky Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santosa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh W. Choirul Saleh, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Hengky Kurniawan, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Santosa, S.H.